

Dana Desa Bisa Dialihkan untuk Mencegah Penyebaran Virus Corona



sumeks.co

Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PPMD) Taufik Madjid menyebut pihaknya telah menerbitkan Permendes PD TT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Dalam aturan Permendes PD TT itu, anggaran desa bisa dialihkan untuk sosial. “Secara eksplisit dana desa bisa digunakan untuk langkah pencegahan di bidang pelayanan sosial, dasar khususnya bidang pelayanan masyarakat desa. Seperti mengkampanyekan pola hidup sehat dan bersih ke desa,” kata Taufiq dalam keterangan resmi yang disiarkan Youtube di akun BNPB Indonesia, Sabtu (21/3).

Menurut dia, Permendes PD TT memberi peluang bagi desa untuk menggunakan anggarannya ke urusan mencegah penularan virus corona. Terlebih, urusan penularan virus corona menjadi perhatian seluruh elemen bangsa.

“Jadi, memberi peluang ke desa untuk bisa menggunakan dana desa untuk menjaga dan mencegah, aspek khususnya dalam mencegah perluasan Covid-19,” lanjut dia.

Dalam kesempatan ini, Taufik meminta, perangkat desa untuk terus mengupayakan pencegahan tertularnya virus corona. Tentunya, upaya itu berpedoman dengan protokol yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

“Kepada kepala desa dan badan pemusyawaratan desa, perangkat desa dan tokoh masyarakat, untuk melakukan langkah persiapan dan antisipasi untuk mempedomani gugus tugas di daerah,” timpal dia.

Sumber Berita:

1. <https://sumeks.co/>, Dana Desa Bisa Dialihkan untuk Mencegah Penyebaran Virus Corona, Sabtu, 21 Maret 2020.

2. <https://nasional.tempo.co/>, Dana Desa Bisa Dipakai untuk Penanganan Wabah Virus Corona, Sabtu, 21 Maret 2020.
3. <https://nasional.kompas.com/>, Mendes PDTT : Dana Desa Bisa Dipakai untuk Pencegahan Covid-19, Minggu, 22 Maret 2020.

Catatan:

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

- Pasal 5 menyatakan bahwa Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa harus memberikan manfaat sebesar- besarnya bagi masyarakat Desa berupa: peningkatan kualitas hidup; peningkatan kesejahteraan; penanggulangan kemiskinan; dan peningkatan pelayanan publik.
- Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- Pasal 8 menyatakan bahwa Kegiatan pelayanan sosial dasar meliputi:
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi;
 4. informasi dan komunikasi; dan
 5. sosial.
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas:
 1. kesehatan dan gizi masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
 1. usaha budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 2. usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan
 3. usaha ekonomi budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk:
 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 2. penanganan bencana alam; dan
 3. pelestarian lingkungan hidup.

- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk:
 - 1. konflik sosial; dan
 - 2. bencana sosial.
- Selanjutnya diatur lebih rinci dalam Lampiran I tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun 2020